

**SKRIPSI**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
DAN ANAK KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN  
ORANG (*TRAFFICKING IN PERSON*)**

**OLEH  
MUSLIMIN LAGALUNG  
B11109137**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
DAN ANAK KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN  
ORANG (*TRAFFICKING IN PERSON*)**

**OLEH :**

**MUSLIMIN LAGALUNG**

**B11109137**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana  
pada Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2013**

## PENGESAHAN SKRIPSI


# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (*TRAFFICKING IN PERSON*)

Disusun dan diajukan oleh  
**MUSLIMIN LAGALUNG**  
B 111 09 137

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 01 Agustus 2013  
Dan Dinyatakan Diterima

### Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.  
NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris



Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.  
NIP. 19660320 199103 1 005

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muslimin Lagalung

Nomor Pokok : B 111 09 137


Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia  
(*Trafficking in Person*)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 29 Juni 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.  
NIP.196201051986011001

Pembimbing II



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.  
NIP.196603201991031005

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUSLIMIN LAGALUNG**  
No. Pokok : B111 09 137  
B a g i a n : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban  
Kejahatan Perdagangan Orang (*Trafficking in Person*)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2013

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H. *h*  
NIP. 19630419 198903 1 003

## ABSTRAK

**MUSLIMIN LAGALUNG (B11109137), Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang (*Trafficking in Person*), dibimbing oleh Bapak Andi Sofyan, dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin.**

Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang saat ini dan masa yang akan datang, Upaya pencegahan dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang.

Penelitian ini dilakukan di berbagai tempat, diantaranya yaitu Polrestaes Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dengan mengambil data terkait Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak untuk dianalisis secara Yuridis Normatif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan nyata mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Disamping itu, juga dilakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu Kanit I Reskrim Polrestaes Makassar, Kanit PPA Makassar, Penyidik *Trafficking* Reskrim Polrestaes Makassar, serta Kasi Pidum Kejarjari Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang saat ini dan masa yang akan datang diantaranya diberikan oleh beberapa perundang-Undangan di Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada. Adapun upaya penanggulangan-Nya berupa upaya Pre-Emtif, Preventif, Represif, dan Rehabilitatif. Terjadinya Kejahatan Perdagangan Orang hingga saat sekarang ini dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak aparat penegak hukum dalam memberantas kasus ini, antara lain karena adanya permintaan pasar yang terus meningkat terutama terhadap perempuan dan anak-anak, jaringan kriminal perdagangan orang yang semakin berkembang dan terorganisir, dari aspek penyidikannya bersumber dari korban perdagangan sendiri dimana korban tidak ingin kasusnya disidik dengan berbagai alasan, Kemajuan di bidang transportasi juga memudahkan pemindahan korban dari satu tempat ke tempat lain, belum memadainya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (korban, dan aparat pemerintah).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH. SWT, karena atas limpahan karunia-Nya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons*)”** disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Berbagai pihak telah membantu dan mendukung Penulis selama menempuh pendidikan sampai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga sepatutnya bila penulis mengucapkan terima kasih.

Secara khusus Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta Ir. Mukhtar Muslimin dan Ibunda tercinta Murni Lagalung atas jerih payah, kesabaran, kasih sayang dan didikan dalam membesarkan Penulis dan yang banyak berkorban baik materil maupun non materil serta doa yang tanpa henti mereka panjatkan mulai dari Penulis dilahirkan sampai mendapatkan keberhasilan ini.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penulis juga sampaikan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., MH., selaku dosen pembimbing I, dan Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., selaku dosen pembimbing II, yang berkenan memberikan waktu luang serta demi membimbing Penulis ditengah kesibukan beliau. Atas bimbingan, saran,

ilmu yang sangat berharga, serta kesabaran dalam proses bimbingan dari beliau sekalian. Semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat Penulis amalkan kelak sebagai ibadah yang tidak akan pernah terputus.

Dalam penulisan ini, Penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada:

1. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., D.F.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Penasihat akademik penulis yang memberikan saran dalam setiap konsultasi KRS.
4. Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., Msi. D.F.M., dan Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam pengurusan berkas ujian skripsi.



6. Seluruh pihak yang membantu Penulis dalam penelitian di Polrestabes Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, dan Kejaksaan Negeri Makassar.
7. Saudaraku Munawir Lagalung, kakak Penulis yang selama ini memberikan kritik dan saran yang sangat membangun.
8. Indri L.A. yang selalu mendampingi, serta memberikan semangat bagi penulis dalam penelitian dan tugas akhir ini.
9. Para sahabatku yang tergabung dalam tim sepakbola dan futsal Pamator FH-UH, Williatier Pratomo, Kris Demirto, Ikbal, Arsel, Khalil Muslim, Wahyu Rasyid, Rudi, Raiman, Anto', dan Fandi. Semoga persahabatan kita tidak pernah berujung.
10. Alfy Alimuddin, yang penulis selalu reportkan dalam membantu proses pengurusan berkas serta kritik dan sarannya hingga selesainya karya ilmiah ini,
11. Para sahabatku Ricky, Eskel, Lends, Allank, Mele, Nana, Oje, saso, dan semua yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman di UKM ALSA (Asean Law Study Association) Chapter Unhas.
13. Teman-teman HMI Komisariat FH-UH, terkhusus untuk angkatan 99, sangat menyenangkan mengenal kalian semua.
14. Terima kasih juga kepada Mace kantin dan k' Uni yang selalu menyediakan makanan terbaik buat kami di kampus selama ini.

15. Serta seluruh pihak-pihak yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu.

Karya ilmiah ini tak mungkin meraup semua kekayaan yang ada dalam ilmu hukum, sehingga tepatlah kata pepatah latin *nec scire fas est omnia* (tidak sepatasnya mengetahui segalanya). Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, Penulis sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Semoga karya ini bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi semua pihak yang haus akan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

*" No one is smart enough to remember everything he knows .... an idea unrecorded is an idea often lost ...."*

Tidak ada seorangpun yang cukup cerdas untuk mengingat-ingat segala hal yang diketahuinya ... ide yang tak diperhatikan, adalah ide yang paling sering hilang). (Zig Ziglar)

Makassar, 28 Juni 2013

Penulis

Muslimin Lagalung

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Beberapa Pengertian .....	9
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	9
2. Pengertian Anak dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum .....	12
3. Pengertian Korban .....	20
4. Pengertian Kejahatan .....	23
5. Pengertian Perdagangan Orang .....	25
B. Modus Operandi Perdagangan Orang .....	32
C. Perlindungan Korban Kejahatan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia .....	35
D. Pengaturan dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Korban Perdagangan Orang .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Lokasi Penelitian .....	44
B. Jenis dan Sumber Data .....	44
C. Teknik Pengumpulan Data .....	45
D. Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>46</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang Saat Ini .....	46
1. Perlindungan Korban Perdagangan Orang Yang Diberikan Oleh Beberapa PerUndang-Undangan Di Indonesia .....	51
2. Bentuk Lain Dari Upaya Perlindungan Korban Perdagangan Orang .....	67

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang Di masa Yang Akan Datang -----	73
C. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Orang -----	77
D. Kendala Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang -----	81
<b>BAB V PENUTUP -----</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan -----	83
B. Saran -----	85
<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>86</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan.

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan juga terkesan hanya berorientasi pada pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Banyak contoh dapat dikemukakan bagaimana pembangunan sumber daya manusia masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana), seperti belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat bawah, sehingga banyak bermunculan anak-anak putus sekolah, biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin meningkat, pelayanan kesehatan yang belum merata, serta isu yang pada dasawarsa terakhir ini memperoleh sorotan luas baik di dalam negeri maupun luar negeri yaitu maraknya aktivitas perdagangan orang (*trafficking in persons*).

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya perdagangan orang di berbagai negara termasuk di Indonesia dan berbagai negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional.

Pengertian tindak pidana perdagangan orang sendiri tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Selanjutnya disingkat UUPTPP0) yang rumusannya :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Penyebaran kasus *trafficking* hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun pedesaan. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia.

Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk manipulasi dan eksploitasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh yang dapat diberikan perempuan dan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal, perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga

diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya.

Apabila melihat pada berbagai kebijakan (*policy*) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan-peraturan di bawahnya seperti, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden hingga Keputusan Menteri.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang rumusannya:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Tindak pidana perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.



Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan perempuan dan anak. Dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjerat pelakunya dan memberikan perlindungan bagi korbannya. Pemerintah Indonesia yang dimaksud di sini adalah pihak aparat penegak hukum, yang termasuk di dalamnya adalah polisi, jaksa, dan hakim. Polisi sebagai aparat penegak hukum, mempunyai tanggung jawab yang berat untuk menanggulangi perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual komersial. Tentunya dengan menerapkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maka diharapkan kepolisian mampu untuk melakukan upaya pencegahan/preventif dan bahkan menanggulangnya sehingga tidak ada lagi perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial.

Upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan ini dilakukan di tingkat internasional, lokal dan regional, dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Aparat penegak hukum harus bisa bekerjasama dan bekerja keras untuk mencegah permasalahan ini, Bukan hanya pemerintah dan pihak kepolisian tetapi juga instansi-instansi yang terkait, misalnya dinas sosial, dinas kependudukan, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), ikut ambil bagian dalam menyelesaikan permasalahan ini di Indonesia atau internasional.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus-menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Menyadari akan pentingnya perempuan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan orang (*trafficking in person*) di tengah-tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat-menghormati antar sesama warga masyarakat, maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban Kejahatan Perdagangan Orang (*trafficking in person*) saat ini dan di masa yang akan datang?
2. Upaya apakah yang telah dilakukan oleh Kepolisian dalam mencegah Kejahatan Perdagangan Orang?

3. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban Kejahatan Perdagangan Orang.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban Kejahatan Perdagangan Orang (*trafficking in person*) saat ini dan di masa yang akan datang.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian dalam mencegah Kejahatan Perdagangan Orang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban Kejahatan Perdagangan Orang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya kajian tentang viktimologi, sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui berbagai penyebab timbulnya kejahatan perdagangan Orang, bagaimana penanggulangannya, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban Kejahatan Perdagangan Orang.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam menyusun perangkat perundang-undangan yang lebih memadai berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban Kejahatan Perdagangan Orang.
3. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi para praktisi di bidang perlindungan perempuan dan anak untuk mengetahui kondisi faktual perlindungan perempuan dan anak di Indonesia khususnya di kota Makassar dan semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan pengetahuan bagi penulis, dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu hukum secara khusus dan ilmu pengetahuan secara umum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Beberapa Pengertian**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Ruang lingkup “Perlindungan Hukum” yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan UUPTPPO). Mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, proses beracara mulai penyidikan hingga pengadilan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial. Selain hal tersebut juga akan dibahas masalah pemberian restitusi/ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban.

Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 disebutkan sebagai upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada

pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah (1986: 33) mengatakan :

“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak- hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak- hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”

Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana juga dikemukakan oleh Prassell (Philipus M. 1987: 65) yang menyatakan:

*“Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violator”*

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Jeremy Bentham (2006:316) menyatakan :

“Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya”.

Arief Mansur (2007:31) membedakan antara kompensasi dan restitusi sebagai berikut:

“Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan

pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana”.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkrit (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Barda Nawawi (2007: 61) menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut (Arif Gosita, 1993: 50):

1. Asas manfaat.

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan.

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan.

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum.

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

## **2. Pengertian Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum**

### **a) Pengertian Anak**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda



penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak anak atau *United Nation Convention on Right of the Child*. Tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nation standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Delinquency (The Beijing Rules)*. Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Dari uraian ini tampak jelas bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan

perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, di mulai pada usia bayi, remaja, dewasa, dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.

Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga ia dikatakan belum dewasa, akan Penulis uraikan beberapa pengertian tentang anak :

Anak menurut Kamus Hukum adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah hal kepentingan.

Menurut Nicholas Mc Bala (Marlina, 2009: 32-36) dalam bukunya *juvenile justice system* mengatakan:

"Anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain".

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai dalam pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu:

Pasal 45 yang rumusannya:

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum

enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang di terangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan tersahulu yang meyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum yang bersalah itu.

Pasal 72 yang rumusannya:

Jika kejahatan yang boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang di bawah penilaian (*curtela*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.

Sedangkan dalam KUHPerdara Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.

Selain itu hukum islam juga memberikan pengertian tentang anak, Dalam hukum Islam batasan anak di bawah umur terdapat perbedaan penentuan. Menurut hukum Islam batasan itu tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi anak perempuan. Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini :

- a) Telah berumur 15 (lima belas) tahun
- b) Telah keluar air mani bagi laki-laki
- c) Telah datang haid bagi perempuan

Nashriana (2011: 4-5) dalam bukunya "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia" mengatakan :

"Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*Juvenile delinquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak".

Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, penulis juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut :

- a) Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

- b) Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :

"Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bahwa usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

- c) Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”.

- d) Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam pasal 1 ayat (5) bahwa:

“Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- e) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah.

Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagiaty Sutedjo (2006: 8) menyatakan bahwa:

“Pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehinggalah berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak”.

Di lihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak juga dapat dilihat pada gambaran berikut ini, di mana di berbagai Negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak seperti (Nashriana, 2011: 12):

1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8-17 tahun, sementara ada pula Negara bagian yang lain menentukan batas umur antara 8-16 tahun.
2. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun
3. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun.
4. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-18 tahun
5. Di Srilangka, menentukan batas umur antara 8-16 tahun
6. Di Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun
7. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 tahun
8. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun
9. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun
10. Di Negara-negara ASEAN lain, antara lain: Filipina (antara 7-16 tahun); Malaysia (antara 7-18 tahun); Singapura (antara 7-18 tahun).

Memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia terkait perumusan tentang batasan usia kategori anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa sebagian besar mengatur usia minimum anak antara usia 7 dan 8 tahun.

Di antara sekian banyak pengertian anak yang dikemukakan maka dalam tulisan ini, pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak

adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif

### **b) Pengertian Perempuan**

Pengertian perempuan menurut Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan, dapat mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui, dan termasuk orang yang telah mendapat status hukum sebagai perempuan.

Murtadlo Muthahari, (1995: 110-111) dalam bukunya yang berjudul "Hak-hak wanita dalam islam" menyatakan :

"Gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, dan kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat".

Menurut Mansour Fakih (1996: 8) mengatakan:

"Kalangan feminis dalam konsep gendernya mengatakan, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional keibuan, dan perlu perlindungan".

### 3. Pengertian Korban

Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Menurut Muladi (Suryono Ekatama, 2000: 176) yang dimaksud dengan korban adalah:

“Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan”.

Batasan tentang korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut (Lilik Mulyadi, 2007: 120):

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walau demikian Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan jalan keluar berupa menuntut ganti kerugian melalui class action.
- b. Ditinjau dari jenisnya. Jenis korban dapat berupa:
  1. *Primary Victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan, bukan kelompok.
  2. *Secondary Victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
  3. *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
  4. *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri contohnya pelacuran, perzinahan, narkoba.
  5. *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.



- c. Ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

Ketentuan lainnya yang memuat perihal korban dapat dilihat pada beberapa konvensi atau deklarasi, seperti:

1. Pada *Declaration on The Elimination of Violence Against Women* (diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB Np. 48/104, 20 Desember 1993).
2. *Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally* (diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 41/1985 tanggal 3 Desember 1986).
3. *Convention for The Suppresion of The Traffic in Person and of The Exploitation of the Prostitution of Other*, ditandatangani oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No. 317 (IV) tanggal 2 Desember 1949.
4. *Declaration on the Protection of All Persons From Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB No.3452 Tanggal 9 Desember 1975. (<http://conventions/menu28e.html>).

Apabila memperhatikan beberapa definisi tentang korban diatas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu:

1. Orang (yang menderita).
2. Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, ekonomi.
3. Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum.
4. Dilakukan oleh pihak lain.

Dalam beberapa perundang-undangan baik nasional maupun internasional, pengertian korban seringkali diperluas tidak hanya pada individu yang secara langsung mengalami penderitaan, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, contohnya dalam penjelasan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengertian korban diperluas meliputi juga ahli warisnya yang terdiri dari ayah, ibu, istri suami, dan anak.

Dalam viktimologi, dikenal pula apa yang dinamakan korban ganda, yaitu korban yang mengalami berbagai macam penderitaan seperti penderitaan mental, fisik, dan sosial yang terjadi pada saat korban mengalami kejahatan setelah dan pada saat kasusnya diperiksa (Polisi dan Pengadilan) dan setelah selesainya pemeriksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 menyatakan Korban adalah

seseorang yang mengalami penderitaan fisik mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekadar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Korban tidak langsung contohnya adalah isteri kehilangan suami, anak kehilangan orang tua.

#### **4. Pengertian Kejahatan**

Kejahatan dibagi dalam dua pengertian, yaitu baik secara yuridis maupun kriminologis. Menurut Bambang Purnomo (1994:16) mengemukakan pengertian kejahatan secara yuridis yaitu bahwa:

“Tidak semua perbuatan manusia dapat di sebut sebagai tindak pidana, hanya suatu perbuatan manusia yang di larang dan diancam dengan hukuman dalam undang-undang yang disebutkan sebagai tindak pidana”.

Selanjutnya, dalam pengertian secara kriminologis, Bonger (Yesmil Anwar dan Dadang, 2010: 318-319) mengemukakan bahwa pengertian kejahatan adalah:

“Suatu perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan(hukuman atau tindakan”.

Pengertian kejahatan menurut A.S.Alam (2010:16-17) membagi kejahatan dalam dua pengertian, yaitu:

1. Dari sudut pandang hukum(*a crime for legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana.
2. Dari sudut pandang masyarakat(*a crime from the sociological point of view*). Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Mengenai fenomena meningkatnya kejahatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, Frank Tannenbaum, sebagaimana dikutip oleh J.E Sahetapy (1979:1) menyatakan:

*“Crime is eternal-as eternal as society, artinya di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan”*.

Menurut Gerson W. Bawengan( 1991: 57) ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya:

- a. Pengertian secara praktis  
Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian.
- b. Pengertian secara religius  
Kejahatan dalam arti religius ini mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, dan dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
- c. Pengertian secara yuridis  
Kejahatan dalam arti yuridis di sini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Pasal-Pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut dengan kejahatan. Selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kita dapat pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi atau pada ketentuan lain menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

## 5. Pengertian Perdagangan Orang.

Pengertian perdagangan orang (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya.

Definisi perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan "*Protocol Palermo*". Protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya.

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo tertuang di dalam Pasal 3 yang rumusannya ([www.unhcr.ch/html/menu2/pal.htm](http://www.unhcr.ch/html/menu2/pal.htm)):

- a. Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.  
Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya .
- b. Persetujuan korban perdagangan orang atas eksploitasi yang dimaksud pada Pasal (3) sub (a), pasal ini menjadi

- tidak relevan apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub (a).
- c. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi dianggap sebagai "perdagangan orang" meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub (a) pasal ini.
  - d. "Anak" berarti seseorang yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Perluasan definisi perdagangan sebagaimana dikutip dari Wijers dan Lap-Chew (Ruth Rosenberg: 2003) yaitu:

"Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*)".

Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang

Indonesia yang telah mengalami kekerasan yang berkaitan dengan perdagangan orang daripada yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini membawa kepada suatu konsepsi baru mengenai perdagangan. Kerangka konseptual baru untuk perdagangan ini melambangkan pergeseran dalam beberapa situasi dibawah ini yang didasari atas poin-poin sebagai berikut:

1. Dari "Perekrutan" menjadi "Eksplorasi"

Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekedar perekrutan menjadi kondisi eksploitatif yang dihadapi seseorang sebagai akibat perekrutannya. Pada tahun 1904 dibuat konvensi internasional pertama anti perdagangan, yaitu *International Agreement for the*

*Suppression of The White Slave Trade* (Konvensi Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih).

Sasaran konvensi ini adalah perekrutan internasional yang dilakukan terhadap perempuan, di luar kemauan mereka, untuk tujuan eksploitasi seksual. Kemudian pada tahun 1910 dibuat konvensi yang bersifat memperluas konvensi tahun 1904 dengan memasukkan perdagangan perempuan di dalam negeri. Kedua konvensi ini membahas proses perekrutan yang dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan terhadap perempuan dewasa untuk tujuan eksploitasi seksual.

2. Dari “Pemaksaan” menjadi “dengan atau tanpa persetujuan”.

Kerangka tersebut juga berubah dari mensyaratkan bahwa perdagangan harus melibatkan unsur penipuan, kekerasan atau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seorang perempuan dapat menjadi korban perdagangan bahkan jika ia menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ketempat lain.

3. Dari “Prostitusi” menjadi “Perburuhan yang informal dan tidak diatur oleh hukum”

Pada tahun 1994, PBB mengesahkan suatu resolusi mengenai “perdagangan perempuan dan anak” yang memperluas definisi perdagangan sehingga memasukkan eksploitasi yang tidak hanya untuk tujuan prostitusi saja tetapi

juga untuk semua jenis kerja paksa. Dalam resolusi ini perdagangan didefinisikan sebagai “tujuan akhir dari memaksa perempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi yang menekan dan eksploitatif dari segi ekonomi ataupun seksual”

4. Dari “Kekerasan terhadap Perempuan” menjadi “pelanggaran Hak Asasi Manusia”

Perubahan dalam kerangka konseptual menunjukkan pergeseran dari memandang perdagangan sebagai suatu isu yang sering dianggap sebagai isu domestik dan berada di luar yuridiksi negara menjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.

5. Dari “Perdagangan Perempuan” menjadi “Migrasi Ilegal”

Pergeseran paradigma ini terutama menunjukkan perubahan dalam persepsi negara- negara penerima terhadap perdagangan sebagai suatu isu migrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Perubahan ini mempunyai konsekuensi negatif. Dengan memusatkan perhatian hanya kepada status migrasi saja, kerangka yang berubah ini mengabaikan sebagian aspek penting dalam perdagangan, yaitu pertama, ada banyak kasus perdagangan dimana perempuan masuk ke negara tujuan secara sah. Persepsi ini juga tidak memperhitungkan kemungkinan perdagangan domestik. Kedua, dan mungkin yang



paling penting, kerangka ini menjauhkan perhatian dari korban. Tindak kejahatan tersebut menjadi salah satu dari migrasi ilegal dimana korban adalah pelaku dan negara menjadi korban.

Beberapa defenisi-defenisi ini sangat penting karena menyoroti tidak hanya pada proses perekrutan dan pengiriman yang menentukan bagi perdagangan, tetapi juga kondisi eksploitatif terkait kedalam mana orang diperdagangkan.

Definisi yang luas memang diperlukan karena definisi tersebut akan menyentuh semua jenis kekerasan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami perdagangan manusia.

Lampiran Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak menyatakan bahwa:

*“Trafficking* perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Defenisi Perdagangan Orang yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Selanjutnya disingkat UUPTPP0) yang rumusannya :

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”

Kata “Eksplorasi” dalam Pasal 1 UU Trafficking dipisahkan dengan “Eksplorasi Seksual” yang kemudian dijelaskan sebagai berikut:

“Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”  
“Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”( <http://www.elsam.or.id/weblog>).

Definisi yang terdapat di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 sudah merupakan perluasan dari definisi-definisi yang telah ada tentang Perdagangan Orang.

Dari definisi-defenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Perdagangan Manusia adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
2. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
3. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

Dari pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah Penulis paparkan, dapat dirinci hal-hal penting sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formal, karena mendeskripsikan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang
2. Tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan atau penjeratan utang.
3. Sanksi yang diancam lebih berat dibandingkan dengan Pasal 297 KUHP. Sanksi diancam dengan pidana minimal dan pidana maksimal termasuk denda

4. Kejahatan pada tahapan-tahapan tersebut bilamana belum dapat dikategorikan sbagai trafficking, maka dapat diancam dengan Pasal 295, 296, 297, dan 506 KUHP.

## **B. Modus Operandi Perdagangan Orang**

Pola kejadian perdagangan orang (yaitu, apa yang terjadi, bagaimana terjadinya dan terhadap siapa terjadi) sangat bervariasi dari satu tempat tertentu dengan tempat lainnya. Ada beberapa karakteristik pokok pola perdagangan manusia yang terjadi sekarang, antara lain:

- Perdagangan manusia terjadi untuk berbagai tujuan akhir termasuk layanan rumah tangga, kawin paksa dan tenaga kerja yang diperas tenaganya dengan bayaran rendah. Pekerjaan seksual paksa merupakan hasil akhir yang paling jelas dari perdagangan manusia, tetapi sulit dibuktikan bahwa hal ini merupakan yang paling lazim.
- Perdagangan manusia terjadi di dalam maupun antar negara.
- Pelaku perdagangan manusia memakai berbagai cara rekrutmen. Penculikan secara langsung merupakan cara yang jarang dilaporkan dan seringkali sulit diperiksa secara obyektif. Perdagangan manusia pada anak-anak pada umumnya meliputi tindakan pembayaran yang dilakukan kepada orang tua atau wali untuk bekerjasama dan sering hal ini disertai dengan tindak penipuan berkaitan dengan pekerjaan atau posisi di masa yang

akan datang.

- Stereotip “*coerced innocent*” (dugaan telah terjadi pengekapan) terlalu sederhana untuk mencerminkan kenyataan dari kebanyakan situasi perdagangan manusia yang diketahui, Kebanyakan pelaku perdagangan manusia memakai berbagai derajat kecurangan atau penipuan, daripada kekerasan langsung, guna menjalin kerjasama awal dengan orang yang mengalami trafiking manusia. Keadaan yang lazim dilaporkan mencakup anak perempuan atau perempuan muda yang ditipu mengenai biaya (dan kondisi pengembalian) jasa migrasi yang ditawarkan kepadanya, jenis pekerjaan yang hendak dilakukannya di luar negeri dan /atau kondisi pekerjaan yang diharapkannya.
- Menurut definisi, orang yang mengalami perdagangan manusia akhirnya masuk dalam suatu keadaan yang tidak dapat dilepaskannya. Pelaku perdagangan manusia dan kaki tangannya menggunakan beragam cara untuk mencegah korban melarikan diri, termasuk pemakaian ancaman dan kekerasan, intimidasi, pengekapan dan penahanan sejumlah dokumen pribadi.
- Perdagangan manusia bertahan dan semakin kuat melalui korupsi sektor publik, terutama para petugas polisi dan petugas imigrasi yang menjadi pemegang peran utama dalam

memfasilitasi masuk ke negara lain secara ilegal dan memberikan perlindungan bagi operasi perdagangan manusia.

- Kebanyakan, tetapi tidak semua orang yang mengalami perdagangan manusia masuk dan/atau tinggal di negara tujuan secara tidak sah. Masuk ke negara lain secara ilegal manusia dan menjadi suatu penghambat yang efektif untuk mencari bantuan dari luar.
- Situasi perdagangan manusia pada umumnya dibatasi waktu. Sifat tujuan akhir perdagangan manusia dan dinamika kegiatan menunjukkan bahwa orang yang mengalami perdagangan manusia, jika dapat melarikan diri atau mengalami cedera serius, akan selalu mendapati dirinya berada dalam suatu keadaan kurang ter- eksploitasi, yang pada suatu saat tertentu secara teknis akan bebas.

Banyak orang yang mengalami *trafficking* manusia, lelaki maupun perempuan mengawali perjalanan mereka sebagai migran gelap – yang telah mengadakan perjanjian dengan seorang individu atau kelompok membantu tindakan tidak sah mereka pulang demi keuntungan finansial. Kendati demikian, sejumlah migran gelap dipaksa melanjutkan hubungan ini untuk melunasi hutang ongkos angkutan yang besar. Pada tahap akhir ini lah tampak tujuan akhir trafficking manusia (jeratan hutang, pemerasan, pemakaian kekerasan, kerja paksa, tindak pidana paksa, pelacuran paksa).

### **C. Perlindungan Korban Kejahatan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Konsekuensi dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial adalah perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban.

Dari berbagai hak yang melekat pada diri manusia, ada hak yang sangat fundamental dan mendasar yang diberikan kepada manusia sejak lahir sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan yaitu Hak Asasi Manusia.

Hendarmin Ranadireksa( Muladi, 2009:39) menyatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan, dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara”.

Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung Hak Asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia sehingga tidak dapat dicabut oleh siapapun, sebab pencabutan hak asasi manusia berarti hilangnya sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Artinya harkat dan martabat manusia sebagai ciri khas kemanusiaan manusia tidak lagi dihormati dan diakui.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat yang dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat itu pula (Harum Pudjiarto, 1999: 3)

Hak Asasi Manusia menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakikat manusia yang merupakan pencerminan hakikat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dijamin setinggi-tingginya oleh hukum.

Dalam kerangka perdagangan orang, banyak hak asasi yang seringkali diabaikan, antara lain: hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk tidak diberlakukan secara berbeda (non diskriminasi), padahal setiap manusia mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya dari berbagai gangguan ataupun ancaman yang menimpa dirinya, baik yang berasal dari manusia lainnya maupun pemerintah. Oleh karena itu, segala bentuk ancaman dan gangguan pada diri manusia, pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Begitu pula segala bentuk pembiaran (sikap berdiam diri) yang dilakukan oleh



orang-perorangan terlebih oleh pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap adanya ancaman atau gangguan yang dialami oleh seseorang pada hakikatnya juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Jelaslah bahwa adanya berbagai upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil (*fair*) terhadap pelaku kejahatan, dan sebagainya pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.

#### **D. Pengaturan dan Kebijakan Dalam Menangani Korban Perdagangan Orang**

Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Korban Kejahatan yaitu melalui Undang-

Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Selain memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, Indonesia juga memiliki beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan. Dalam beberapa undang-undang tertentu dapat ditemukan pengaturan tentang perlindungan korban kejahatan sekalipun sifatnya masih parsial.

Perundang-undangan yang di dalamnya memberikan pengaturan tentang perlindungan korban kejahatan, diantaranya:

### **1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Dasar pertimbangan perlunya Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (dan saksi) untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006, yang antara lain menyebutkan:

Arief Mansur (2007: 31) menyatakan:

“Penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu”.

Pada saat saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan yang tegas bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan

kesaksian. Hal inilah yang menjadi tujuan dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga diatur adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang dapat disingkat dengan LPSK yaitu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban.

## **2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

KUHP memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia berupa penggantian kerugian yang diderita korban perdagangan manusia oleh pelaku perdagangan manusia melalui ketetapan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau sebagai pengganti pidana pokok.

Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban kejahatan berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu ( Barda Nawawi, 1998:17 ):

- a. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
- c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperati.

### **3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP**

Selama ini berkembang pendapat yang menyebutkan dengan diperiksa dan diadilinya pelaku kejahatan, telah melindungi korban kejahatan secara tidak langsung karena pelaku kejahatan tidak akan lagi mengganggu masyarakat/korban, namun pelaku kejahatan tidak cukup hanya bertanggung jawab secara pidana / dihukum tetapi juga harus bertanggung jawab secara keperdataan supaya semakin menambah efek jera sekaligus bertanggung jawab secara pribadi kepada korban.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur beberapa hak hukum yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam suatu proses peradilan pidana (Theo, 2003:31):

- a. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan. Hal ini penting untuk diberikan guna menghindari adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif (politik, uang, dan sebagainya) yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan, karena bagaimanapun juga dalam suatu proses pemeriksaan pidana, sekalipun pelaku / tersangka berhadapan dengan negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum, tetapi korban sebagai pihak pelapor dan/atau yang menderita kerugian tetap berkepentingan atas pemeriksaan tersebut..
- b. Hak korban kejahatan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi. Kesaksian dari (saksi) korban sangat penting untuk memperoleh suatu kebenaran materil, oleh karena itu, untuk mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi perlu sikap proaktif dari aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai saksi.
- c. Hak untuk menuntut ganti kerugian yang diderita akibat kejahatan. Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan

kepada korban suatu tindak pidana dalam mengajukan gugatan ganti kerugian, yaitu melalui cara percepatan proses pemberian ganti kerugian kepada pihak korban kejahatan atau keluarganya oleh tersangka melalui penggabungan perkara pidananya dengan gugatan ganti kerugian. Perlu kiranya diketahui bahwa permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir maka permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan

- d. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi. Mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan/ kesopanan lainnya.

#### **4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi**

##### **Manusia**

Perlindungan korban sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia berupa perlindungan fisik dan mental terhadap saksi dan korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Mengenai hal ini, Harkristuti Harkrisnowo(2002), dalam makalahnya menyatakan:

“Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat seharusnya hak-hak korban dan saksi lebih diperhatikan, hal ini berkenaan dengan para tersangka yang umumnya berasal dari kelompok yang setidaknya pernah memegang kekuasaan dan memiliki akses pada senjata.

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi ini dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.

Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah dalam bentuk pemberian kompensasi restitusi dan rehabilitasi kepada korban. Khusus mengenai pemberian restitusi terhadap korban kejahatan, Soedjono Dirdjosisworo (2000:102) menyatakan:

“Mengenai restitusi betapapun akan sukar dilaksanakan karena apabila apa yang harus diterima korban dari pelaku atau orang ketiga tidak dapat dipenuhi karena ketidak mampuan yang benar-benar dapat dibuktikan atau karena pelaku tidak rela membayar sebab ia harus menjalani pidana yang berat”.

## **5. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera

Banyaknya kasus kekerasan serta perdagangan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas

perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat.

Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian.**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, salah satu tahapan yang harus dilalui Penulis adalah dengan melakukan penelitian, Penelitian ini dilakukan dalam Wilayah Hukum Kota Makassar, dalam hal ini tempat Penulis melakukan penelitian adalah Polrestabes Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, serta Kejaksaan Negeri Makassar.

#### **B. Jenis dan Sumber Data.**

Jenis data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 macam, yaitu :

1. Data primer: yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam (interview) dan penelitian secara langsung dengan pihak terkait tentunya yang mempunyai hubungan dalam penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder: yaitu data yang diperoleh Penulis dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data juga diperoleh dari buku-buku, media cetak, media elektronik, tulisan, makalah, Undang-Undang, serta pendapat para pakar hukum.



### **C. Teknik Pengumpulan Data.**

Dalam usaha pengumpulan data, Penulis melakukan penelitian dengan cara :

1. Penelitian lapangan ( *field research* ), yakni penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait yang mempunyai hubungan dengan penulisan skripsi ini.
2. Penelitian kepustakaan ( *library research* ) yakni penelitian dengan mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku ilmiah, peraturan perUndang-Undangan yang ada, makalah, serta bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dan berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### **D. Analisis Data.**

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara Yuridis Normatif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan nyata mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kejahatan perdagangan manusia dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG”**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **E. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang Saat Ini**

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditandatangani pada bulan April 2007. Walaupun telah memiliki Undang-Undang tentang perdagangan manusia, namun sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut sebagai pendukung seperti Peraturan Pemerintah.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum yang berlaku saat ini.

Yang dimaksudkan bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak

mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dari manapun dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun negara.

Perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non- materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non- materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Muladi (1992 : 87) mengatakan :

“Perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dapat dilakukan melalui , baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana perdagangan manusia dan upaya penanggulangan perdagangan manusia dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi korban perdagangan manusia, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas”.

Perumusan (penetapan) perbuatan perdagangan orang sebagai tindak pidana dalam peraturan perUndang-Undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan.

Menurut Irwan Datuiding selaku Kasi Pidum Kejari Makassar

(wawancara 21 Mei 2013) mengatakan :

“Dalam rangka perlindungan korban terkait kasus perdagangan orang, Jaksa Penuntut Umum berpacu pada aturan KUHAP yang hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya”

Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban perdagangan orang telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan hukuman yang ringan sehingga hakim pun hanya memberi hukuman yang ringan terhadap pelakunya.

Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus perdagangan orang adalah melalui putusan pengadilan atas peristiwa tersebut. Asumsinya, semakin tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan orang berarti korban telah mendapatkan perlindungan hukum, karena dengan pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa, dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali kalau akan melakukan perdagangan manusia mengingat ancaman yang berat tersebut.

**Tabel 1**

**Tuntutan dan Putusan Kasus Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Makassar**

NAMA TERDAKWA	PASAL YANG DIKENAKAN	PERKARA	KETERANGAN
Suleman alias Sulle	Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002	Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk di jual	-Tuntutan JPU 4 tahun -Putusan PN Makassar 3 tahun
Kartini Ramli alias Titin	Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 t	Memperdagangkan Anak untuk di jual	-Tuntutan JPU 7 tahun -Putusan PN Makassar 6 tahun
Jelly alias Bunda Reni	Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak untuk menguntungkan diri sendiri	-Tuntutan JPU 7 tahun -Putusan PN Makassar 6 tahun 6 bulan
Rudini Ismail alias Doi Bin Amiruddin	Pasal 10 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007	Percobaan Perdagangan Anak	-Tuntutan JPU 3 tahun -Putusan PN Makassar 2 tahun 6 bulan
Faisal ARIF dkk	Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002	Percobaan melakukan kejahatan menjual anak secara bersama-sama	-Tuntutan JPU 7 tahun -Putusan PN Makassar 6 tahun

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar yang selanjutnya diolah oleh Penulis

Berdasarkan data pada tabel 1, dari beberapa kasus tentang perdagangan orang yang di proses di Pengadilan Negeri Makasar dari tahun 2009 sampai dengan 2011 menunjukkan Jaksa Penuntut Umum yang mewakili korban hanya menuntut hukuman penjara relatif ringan terhadap pelakunya yang menyebabkan hakim juga menjatuhkan putusan yang ringan bagi pelaku, Bagi Penulis hal ini tentu tidak sebanding apabila dibandingkan dengan penderitaan korban atas perbuatan pelaku perdagangan manusia.

Pada Bab ini, Penulis akan menguraikan mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan orang baik secara tidak langsung (abstrak) maupun secara langsung (konkret).

Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materi. (<http://eprints.ums.ac.id/27/05/13.pdf>)

Barda Nawawi Arief (1997 : 2) dalam salah satu seminar menyatakan:

“Adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap korban sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan “*in abstracto*”, secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan (kekerasan)”.

Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis. Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban.

Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban perdagangan orang yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma). Pemberian perlindungan korban perdagangan manusia ini dapat dilakukan negara dengan pertimbangan bahwa negara gagal dalam memberikan rasa aman kepada warga negaranya yang dalam hal ini adalah korban perdagangan orang tersebut.

## **1. Perlindungan Korban Perdagangan Orang Dalam Beberapa Perundang-Undangan Di Indonesia**

### **a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam KUHP dapat dijumpai sejumlah pasal yang menunjukkan bahwa sejak dahulu atau sejak KUHP diberlakukan, perdagangan manusia dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi yang layak mendapat sanksi pidana, yaitu:

- Pasal 297 KUHP.

Pasal 297 KUHP secara tegas melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan tersebut secara lengkap yang rumusannya:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

R. Soesilo (1995 : 217) memberi penjelasan terhadap Pasal 297, bahwa:

“Yang dimaksudkan dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran”.

Penjelasan Soesilo tersebut mempersempit arti dari memperniagakan kepada tujuan “Prostitusi”. Penjelasan Soesilo kemudian diperkuat oleh Noyon-Langemeyer seperti dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro (1980 : 128), mengatakan bahwa:

“Perdagangan perempuan harus diartikan sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi)”.

- Pasal 301 KUHP.

Pasal 301, yang rumusannya:

“Barangsiapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada dibawah kekuasaannya yang sah dan



umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemisan atau untuk yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal ini melarang dan mengancam pidana paling lama 4 tahun penjara terhadap seseorang yang menyerahkan seorang anak berumur di bawah 12 tahun dibawah kuasanya yang sah, sedang diketahuinya anak itu akan dipakai untuk atau akan dibawa waktu pada saat mengemis atau dipakai untuk pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan anak tersebut atau pekerjaan yang merusakkan kesehatannya.

Pasal ini khusus bagi perbuatan yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur 12 tahun, dengan pelakunya adalah orang yang mempunyai kuasa yang sah atas anak tersebut, misalnya orang tua atau wali dari anak tersebut.

Bila dihubungkan dengan Pasal 297 KUHP, maka pasal 301 ini subyeknya terbatas hanya pada orang yang mempunyai kuasa yang sah terhadap anak tersebut. Batasan usia korban pun lebih jelas yaitu di bawah umur 12 tahun dan tujuan pemindahan penguasaan si anak dimaksudkan lebih luas, tidak semata-mata hanya untuk prostitusi.

- Pasal 329 KUHP.

Pasal 329, yang rumusannya:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Pasal 329 KUHP dimaksudkan untuk mengatasi masalah penipuan dalam mencari pekerjaan. Bila dihubungkan dengan masalah perdagangan manusia, maka unsur yang penting dan harus dibuktikan adalah penipuannya itu karena pada awalnya pasti telah ada persetujuan dari korban untuk dibawa bekerja ke suatu tempat.

- Pasal 332 KUHP.

Pasal 332, yang rumusannya:

Diancam dengan pidana penjara;

1. paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan;
2. paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikahan.

Dalam pasal ini terdapat ancaman pidana terhadap orang yang membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur meskipun dengan kemauannya sendiri. Apabila tindakan membawa pergi perempuan bertujuan untuk mengeksploitasi perempuan tersebut maka dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia atau perdagangan perempuan.

Pasal ini juga memberikan pemberatan ancaman pidana terhadap pelaku yang melarikan wanita dengan menggunakan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan.

- Pasal 333 KUHP.

Pasal 333, yang rumusannya:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
4. Pidana yang ditentukan dalam Pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.”

Ada 3 perbuatan yang dapat dipidana oleh Pasal 333 KUHP, yaitu merampas kemerdekaan seseorang, meneruskan penahanan atau memberikan tempat untuk menahan, serta dengan melawan hak.

Perbuatan secara melawan hukum, merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan penahanan, merupakan perbuatan yang dapat digolongkan kedalam kejahatan perdagangan manusia, bila bertujuan untuk eksploitasi, sedangkan perbuatan memberikan tempat untuk menahan, dapat dikategorikan membantu perdagangan

manusia, karena memberikan sarana untuk terjadinya kejahatan perdagangan manusia.

Pasal-Pasal tersebut (Pasal 297, 301, 329, 331 dan 332 KUHP) mencantumkan sistem pidana tunggal yaitu pidana penjara. Sistem ini mewajibkan hakim untuk menentukan, menetapkan, atau menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku, namun belum ada mengenai ganti rugi yang dapat diperoleh korban perdagangan manusia akibat perbuatan pelaku. Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung karena belum mencantumkan perlindungan secara langsung atau konkret misalnya adanya ganti rugi yang diberikan pelaku terhadap korban.

Selain memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia secara tidak langsung (abstrak), KUHP juga memberikan perlindungan secara langsung (konkret). Perlindungan secara langsung tersebut diatur dalam Pasal 14a dan Pasal 14c yang pada intinya menyatakan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka hakim dapat memerintahkan agar pidana tidak usah dijalani dengan menetapkan syarat umum (terpidana tidak akan melakukan tindak pidana), maupun syarat khusus yaitu terpidana dalam waktu tertentu, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

Pasal 14 a yang rumusannya :

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Pasal 14 c yang rumusannya :

1. Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
2. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

Menurut Pasal tersebut, korban tindak pidana perdagangan orang dapat memperoleh ganti kerugian atau kompensasi dari pelaku tindak pidana perdagangan orang, namun ganti kerugian itu hanya bisa didapatkan oleh korban apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan, dan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, diberikan sebagai syarat agar pelaku tersebut tidak menjalani pidana penjaranya. Jadi pelaku dapat bebas dari pidana atas perbuatannya dengan memberikan ganti kerugian kepada korban kejahatan. Hal ini tentu saja kembali menimbulkan rasa ketidakadilan pada korban.

**b) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Selanjutnya disingkat UUPTPO) memberikan definisi yang lebih khusus lagi dibandingkan KUHP dan memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, hal tersebut dimaksudkan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang. Pasal-pasal tersebut antara lain:

- **Pasal 2.**

Pasal ini mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Secara lengkap rumusan Pasal 2 adalah :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Adanya salah satu unsur saja pada pasal tersebut maka orang yang melakukan tindakan tersebut, dalam hal ini (pelaku), dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang ini.

- Pasal 17

Pasal 17 memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang yang masih anak-anak. Jika tindak pidana seperti Pasal 2, dilakukan terhadap anak maka ancaman hukumannya ditambah sepertiga dari ketentuan Pasal 2. Secara lengkap rumusan Pasal 17 adalah sebagai berikut:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal ini hanya memberi pemberatan pidana jika korban perdagangan orang adalah anak-anak. Menurut Undang-Undang ini yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- Pasal 24.

Pasal 24 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberi pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban yang harus dirahasiakan.

“Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah”.

Pasal 24 memberikan ancaman pidana terhadap pelaku yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan. Aturan dalam Pasal 24 memberi perlindungan terhadap keamanan saksi dan korban yang sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun dalam Pasal 24 Undang-Undang No.21 Tahun 2007, mengancam pidana terhadap pelaku yang memberitahukan identitas saksi dan korban kepada siapapun tanpa melihat akibatnya, apakah keamanan saksi dan korban menjadi terancam ataupun tidak.

Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 juga belum diatur ketentuan mengenai apabila korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat membayar denda. Pidana denda dapat diberikan melalui misalnya dengan Seperti halnya pidana tambahan, pengaturan tentang pemberian restitusi kepada korban secara langsung tidak diberikan dalam pasal-pasal tersebut namun Undang-Undang No.21 Tahun 2007 telah mengatur dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal 48, yang rumusannya :



1. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
2. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a.kehilangan kekayaan atau penghasilan.
  - b.penderitaan
  - c.biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis.
  - d.kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
3. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung. Selain memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia secara tidak langsung (abstrak), UUPTPO juga memberikan perlindungan secara langsung (konkret) atau yang dapat dirasakan secara langsung oleh korban perdagangan orang itu sendiri. Perlindungan secara langsung tersebut diatur dalam bab tersendiri yaitu bab 5, Pasal 44-54, mengenai perlindungan saksi dan korban. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang tersebut adalah:

1. Korban memperoleh kerahasiaan identitas. Hak yang sama diberikan kepada keluarga korban, apabila keluarga korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain. (Pasal 44)
2. Perlindungan kepada korban dan keluarganya dapat diberikan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. (Pasal 47)

3. Mewajibkan bagi Polri untuk membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak pada kantor Kepolisian di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Pasal 45)
4. Dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban perdagangan manusia di setiap Kabupaten/Kota. (Pasal 46)
5. Korban perdagangan manusia berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain. (Pasal 48)
6. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. (Pasal 51)
7. Apabila korban di luar negeri, maka Pemerintah wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara. (Pasal 54)

**c) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan hukum secara langsung atau konkret dan perlindungan secara tidak langsung atau abstrak terhadap korban. Hampir secara keseluruhan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini mengatur tentang upaya untuk melindungi korban kejahatan

secara konkret atau langsung, namun ada beberapa pasal dalam Undang-Undang ini yang mengatur pemberian perlindungan terhadap korban secara abstrak atau tidak langsung, antara lain:

- Pasal 37

Pasal ini memberikan sanksi pidana terhadap orang yang memaksakan kehendaknya sehingga menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan baik dengan menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu.

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap keamanan saksi dan atau korban baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara lain yang menyebabkan saksi dan atau korban tidak dapat memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan manapun, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan.

- Pasal 38

Pasal 38 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban melarang orang untuk menghalang-halangi dengan cara apapun agar Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap keamanan saksi dan atau korban dengan cara apapun atau cara-cara lain yang menyebabkan saksi dan atau korban tidak memperoleh perlindungan yang semestinya atau bantuan hukum.

- Pasal 39.

Dalam Pasal 39, telah terjadi perluasan pemberian perlindungan yang tidak lagi terbatas hanya kepada korban kejahatan, namun juga kepada keluarga korban. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap saksi dan atau korban beserta keluarganya dari kehilangan pekerjaan karena saksi dan atau korban memberikan keterangan yang benar di sidang pengadilan.

Undang-Undang ini juga memberikan pengaturan tentang adanya lembaga khusus yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Lembaga ini disebut sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan lembaga mandiri/independent dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung. Selain memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia secara tidak langsung (abstrak), Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan perlindungan secara langsung (konkret) atau yang dapat dirasakan secara langsung oleh korban perdagangan manusia. Perlindungan secara konkret tersebut antara lain:

1. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan

2. Memberikan keterangan tanpa tekanan
3. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang sedang, akan atau telah diberikannya
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pernyataan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
10. Mendapat nasihat hukum
11. Mendapat bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
12. Mendapat bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial dalam pelanggaran HAM berat ( Pasal 6 )
13. Melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat dan hak atas restitusi / ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak ( Pasal 7 )
14. Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa, kemudian dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang

disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara persidangan yang memuat tentang kesaksian korban tersebut serta dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik (Pasal 9).

#### **d) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tahun 2002 sudah ketentuan mengenai perdagangan anak dalam beberapa Pasalnya, antara lain :

- **Pasal 78**

Pasal 78 Undang-Undang No.23 tahun 2002 memberikan ancaman pidana kepada orang yang melakukan pembiaran terhadap anak padahal diketahuinya bahwa anak itu adalah korban perdagangan manusia.

Rumusan Pasal 78 secara lengkap adalah :

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

- **Pasal 83**

Pasal 83 Undang-Undang No.23 tahun 2002 memberikan ancaman pidana kepada orang yang memperdagangkan anak untuk diri sendiri atau dijual.

Rumusan Pasal 83 secara lengkap adalah:

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

## **2. Bentuk Lain Dari Upaya Perlindungan Korban Perdagangan Orang.**

Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk lain dari perlindungan secara langsung atau konkret terhadap korban perdagangan orang.

### **a) Pusat Pelayanan Terpadu**

Di dalam negeri, perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 14/Men.PP/Dep.v/X/2002; 1329/MENKES/SKB/X/2002; 75/HUK/2002; POL.B/3048/X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, diwujudkan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di beberapa rumah sakit umum Pusat dan Daerah serta rumah sakit Kepolisian, agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan.

Ros Dalima selaku Kanit PPA Polrestabes Makassar (wawancara 27 Mei 2013) mengatakan:

“Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu adalah Dokter, Perawat, Psikolog, dan Penyidik , selain itu kami juga bekerjasama dengan pekerja sosial secara terpadu di bawah koordinasi pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu”.

Adapun lokasi Pusat Pelayanan Terpadu di Makassar berada di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Mappaodang Makasar, Jl. Letjen Andi Mappaodang No. 63 Makassar Sulawesi-Selatan.

### **b) Pelayanan Perempuan dan Anak**

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum terdapat Pusat Pelayanan Terpadu yang biasanya ada di RS Kepolisian dan RSUD di kota besar, MABES POLRI membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Kepolisian



Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan orang). Tahun 2005 telah berhasil dibentuk 18 PPA yang mencakup hampir di seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia. Pada tahun 2006, POLRI telah berhasil membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak hingga ke seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia dan Pelayanan Perempuan dan Anak ini akan terus diperluas sehingga nantinya diharapkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berada pada setiap Kepolisian Resort (Kabupaten/ Kota) di Indonesia agar memudahkan para korban kejahatan khususnya korban kejahatan perdagangan orang mendapatkan perlindungan yang maksimal.

**Tabel 2**

**Visi-Misi serta Tugas, Fungsi, Dan Peranan Unit PPA Polrestabes Makassar**

PELAYANAN	KETERANGAN
VISI	-Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan dengan sikap profesional, penuh empati dan penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan
MISI	-Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi tindakan kekerasan dan kejahatan trafficking dan pelecehan seksual dengan penuh empati. -Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan, dan <i>trafficking</i> .

TUGAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menerima laporan, pengaduan tentang tindak kejahatan, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekerasan secara umum.</li> <li>Perdagangan orang.(<i>human trafficking</i>)</li> <li>Penyelundupan manusia (<i>people smuggling</i>).</li> </ul> </li> <li>-Membuat laporan Polisi.</li> <li>-Memberikan konseling</li> <li>-Merujuk / mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu ( PPT ) atau Rumah Sakit terdekat.</li> <li>-Melakukan penyidikan perkara ,termasuk permintaan Visum et Repertum.</li> <li>-Memberikan kepastian kepada pelapor, bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan / pengaduan.</li> <li>-Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh dari korban agar korban merasa di lindungi hak-hak dan privasinya.</li> <li>-Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban.</li> <li>-Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) atau Rumah Aman, apabila diperlukan.</li> <li>-Menginformasikan perkembangan penyidikan kepada pelapor atau korban. .</li> </ul>
FUNGSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan/kekerasan,dalam rangka penegakan hukum.</li> <li>-Melakukan penyidikan perkara terhadap perempuan dan anak pelaku kejahatan/kekerasan</li> </ul>
PERANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan.</li> <li>-Mengungkap kasus kejahatan/kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai pelaku.</li> <li>-Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/lembaga terkait dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan/kekerasan.</li> </ul>

Sumber: Unit PPA Polrestabes Makassar

**c) Women's Crisis Center, Trauma Center, Shelter atau Drop in Center.**

Di samping itu, layanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu, *Women's Crisis Center, Trauma Center, Shelter atau Drop in Center* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, LSM dan organisasi masyarakat yang berada di beberapa kota besar di sejumlah propinsi di Indonesia. *Women's Crisis Center* adalah pusat pelayanan terhadap wanita korban kejahatan perdagangan manusia, *Trauma Center* merupakan pusat pemulihan dari trauma yang dialami korban perdagangan manusia, sedangkan *Shelter atau Drop in Center* adalah tempat dimana korban perdagangan manusia ditempatkan terlebih dahulu sebelum korban direintegrasi / di pulangkan kembali ke keluarganya.

Lokasi Womens Crisis Center, Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP), berada di Jl. Hertasning No. 2 (Kompleks Palm Mas) Makassar – Sulawesi Selatan

**d) Bantuan Hukum**

Kepada korban perdagangan orang juga diberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum oleh penasehat hukum dari lembaga bantuan hukum berkaitan dengan masalah dan kedudukannya yang seringkali diminta menjadi saksi bagi pelaku perdagangan orang yang telah berbuat jahat kepadanya.

Di samping bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban, disamping aktif memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku perdagangan manusia. Berbagai Lembaga Bantuan Hukum telah ada di beberapa daerah, khususnya di Kota Makassar sendiri terdapat berbagai LBH antara lain:

Lembaga Bantuan Hukum Makassar Jl. Serigala No. 31, Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan No. 148, Lembaga Bantuan Hukum Yusticia Jl. Ince Nurdin Mangkura, dll.

Lembaga-lembaga tersebut di atas dapat mendampingi korban tindak kekerasan atau korban perdagangan orang agar mereka mendapatkan hak-hak hukumnya baik pada saat penyidikan, penuntutan maupun saat sedang berlangsungnya pengadilan terhadap pelaku perdagangan manusia. Upaya mendampingi ini sekaligus merupakan pengawasan pada lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) agar hak-hak hukum korban sebagai pihak yang harus dilindungi tidak dilanggar dan korban diperlakukan sebagaimana mestinya, dan bagi pelaku perdagangan manusia, diteruskan proses hukumnya sampai ke pengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya.

## **F. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang Di masa Yang Akan Datang.**

KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda yang saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. Kenyataan ini menyebabkan kebutuhan untuk melakukan suatu pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang secara lebih baik di masa yang akan datang. Pembaharuan tersebut dilakukan antara lain melalui penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Penjelasan Umum RKUHP menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha yang nyata dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

RKHUP menganut sistem pemidanaan dua jalur yaitu (*double track system*) yakni di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), pelaku dapat juga dikenakan berbagai

tindakan (*treatment*). Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam RKUHP ini juga bertambah dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam KUHP Indonesia.

Bertolak dari ide perlindungan masyarakat tersebut, maka RKUHP tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan korban dan pemulihan keseimbangan yang terganggu di masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini, RKUHP menyediakan sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi. Adanya ancaman pidana minimal khusus untuk delik-delik tertentu di dalam RKUHP juga merupakan salah satu aspek perlindungan hukum terhadap masyarakat yang diberikan RKUHP.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan orang, Rancangan KUHP Draft II-2005 memberikan pengaturan melalui pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 498.

Pasal 498 ayat 1 RUU KUHP mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun atau denda paling banyak kategori V, setiap orang yang menggerakkan, membawa menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau

perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Secara lengkap rumusan

Pasal 498 adalah:

- (1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.
- (2) (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal ini merupakan pengganti Pasal 297 KUHP.

Dibandingkan dengan pasal yang digantikannya, pasal ini lebih jelas ruang lingkungannya, karena tidak hanya disebutkan nama deliknya tetapi menetapkan unsur-unsurnya secara rinci. Ketidakjelasan yang terjadi dengan Pasal 297 KUHP, dalam pasal ini tidak ada lagi, seperti batasan usia belum dewasa dan permasalahan ruang lingkup pasal berkaitan dengan tujuan perbuatannya (apakah untuk eksploitasi seksual atau lebih luas). Ancaman pidananya pun lebih berat, menjadi 9 tahun, meskipun hakim dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana denda sebagai alternatifnya. Dilihat dari unsur-unsurnya, delik ini jelas melarang perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak laki-laki di bawah usia 18 tahun.

- Pasal 501

Pasal 501 RUU KUHP memberi ancaman pidana paling lama 1 tahun, kepada pelaku perdagangan manusia yang melakukan eksploitasi kepada anak-anak dengan cara menjadikan anak –anak tersebut pengemis atau melakukan pekerjaan berbahaya yang dapat mengancam jiwa si anak demi mendapatkan keuntungan bagi si pelaku. Padanan ketentuan pasal ini adalah Pasal 301 KUHP, namun ketentuan yang sekarang berlaku mengancamkan pidana yang lebih berat pada pelakunya, yaitu maksimal penjara 4 tahun. Selain itu perbuatan yang dilarang pada pasal ini hanya sebatas memberikan atau menyerahkan korban (Perempuan dan Anak), tidak mencakup perbuatan membiarkan korban tinggal dengan orang yang akan memanfaatkannya. Rumusan Pasal 501 secara lengkap adalah:

“Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) atau pidana denda paling banyak Kategori II”.

- Pasal 544

Pasal 544 RUU KUHP mengatur tentang larangan atas perbuatan perdagangan orang. Dalam Pasal ini sudah diberikan



definisi secara jelas mengenai perdagangan orang. Ancaman pidana yang diberikan oleh Pasal ini juga sudah tergolong berat dengan menetapkan adanya pidana minimal khusus dan pidana maksimal.

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI”.

#### **G. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Orang**

Upaya perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan orang. Barda Nawawi Arief (2007:23) menyatakan bahwa:

“Perlindungan korban dapat juga dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan”.

Upaya Kepolisian berupa pencegahan kejahatan perdagangan orang, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban perdagangan terhadap kejahatan perdagangan manusia yang belum terjadi, sedangkan upaya Kepolisian berupa pemberantasan kejahatan perdagangan orang, dapat memberikan perlindungan kepada

masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban perdagangan orang, dengan menangkap pelaku kejahatan Kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan perdagangan orang sebagai bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang, berupa:

#### 1. Pre-emptif

Dengan tujuan untuk menimbulkan daya tangkal sejak dini sehingga tidak terpengaruh oleh bujuk rayu dari para calo, penyalur tenaga tenaga kerja wanita dan anak secara ilegal dengan melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui jalur resmi (pemerintah) maupun tidak resmi (non pemerintah), seperti: Sosialisasi perUndang-Undangan yang terkait dengan penanganan perdagangan manusia di kalangan aparat penegak hukum seperti KUHP, Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Perlindungan Buruh Migran di Luar Negeri, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

#### 2. Preventif

Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan lalu lintas perdagangan wanita dan anak seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara, pintu gerbang perbatasan

dengan negara lain dan patroli perairan untuk mengawasi kapal/perahu yang diduga membawa tenaga kerja dengan tujuan mencegah lalu lintas manusia yang diperdagangkan secara ilegal dari desa ke kota maupun dari satu kota ke kota lainnya dan dari dalam negeri ke negara tujuan.

### 3. Represif

Menurut Syahwan Rauf, selaku Kanit Reskrim I Polrestabes Makassar (wawancara 27 Mei 2013) menanggapi tentang upaya represif Kepolisian untuk menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang, Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk menanggulangi setiap kejahatan perdagangan wanita dan anak-anak, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar, kami melakukan kegiatan razia di tempat penampungan wanita dan anak, kawasan prostitusi, tempat hiburan malam, pelabuhan peti kemas, pemeriksaan kapal atau perahu di daerah perairan atau pelabuhan dengan tujuan untuk menanggulangi serta menangkap para pelaku dan mengungkap jaringannya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku”.

### 4. Rehabilitasi

Memberikan pelatihan, keterampilan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri para korban perdagangan wanita dan anak. Di samping itu, di beberapa Kantor Kepolisian Resort (Polres) sudah dibentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu suatu ruang khusus yang tertutup dan aman yang lokasinya berada di kantor Polres

dimana perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan perempuan dan anak) dapat melaporkan kasusnya serta memperoleh penanganan lebih lanjut dengan aman kepada Polwan yang empati, penuh pengertian dan profesional.

Dukungan personil yang telah memperoleh berbagai pelatihan berkaitan dengan masalah pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak-anak, serta adanya PPA yang hampir merata di setiap Kantor Polres akan membantu setiap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban baik bantuan secara hukum, mental maupun medis.

Menurut Ros Dalima selaku Kanit PPA Polrestabes Makassar (wawancara 27 Mei 2013) bahwa:

“Walaupun Unit PPA belum memiliki personil kepolisian yang memiliki kualifikasi khusus dalam menangani korban kejahatan *trafficking* seperti (psikiater, atau psikolog) namun dengan eratnya kerjasama yang dijalin oleh kami dalam hal ini Unit PPA Polrestabes Makassar dengan berbagai lembaga yang terkait seperti Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak, kendala tersebut dapat teratasi, sehingga untuk kasus-kasus di mana korban memerlukan penanganan yang lebih intensif, biasanya kami ( Unit PPA) akan merujuk pada rumah sakit yang memiliki fasilitas I yang lebih memadai.

Selanjutnya Ros Dalima mengatakan:

“Keterlibatan anggota kami juga dalam hal ini polisi wanita (Polwan) sangatlah diperlukan dalam penanganan kejahatan ini, karena biasanya korban merasa malu serta sangat menginginkan *privacy*( kerahasiaan) atas masalah yang sedang menyimpannya. Khusus untuk korban yang menderita kekerasan seksual biasanya korban akan mengalami stres dan trauma, sehingga besar kemungkinan korban akan melampiaskan sikap dan emosinya pada kaum laki-laki. Nah” Situasi tersebut sangatlah tidak baik dalam proses

pemeriksaan dan penyidikan oleh aparat kami jika yang melakukan pemeriksaan adalah Polisi pria, oleh karena itu, pemeriksaan kasus-kasus kejahatan perdagangan perempuan dan anak sangatlah tepat jika dilakukan oleh Polwan”.

Langkah-langkah yang dilakukan Pihak Polrestabes Makassar ini Penulis anggap sudah sangat tepat dan sesuai dengan perintah Undang-Undang yang ada, namun butuh kelanjutan dari tindakan tersebut. Sosialisasi Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan korban perdagangan manusia perlu ditingkatkan ke semua lapisan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan manusia. Pengawasan secara ketat terhadap tempat-tempat yang diperkirakan dapat melancarkan perdagangan manusia pun perlu untuk dilakukan secara terus menerus. Upaya represif Kepolisian misalnya melalui kegiatan razia atau penindakan terhadap aktivitas perdagangan manusia, tetap dilakukan secara intensif tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.

#### **H. Kendala Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang**

Perdagangan orang merupakan bagian dari kejahatan internasional terorganisir yang dilakukan melewati batas negara (*transborder*). Tidak berlebihan apabila kejahatan ini sudah melibatkan pelaku dari berbagai negara, jaringan internasional serta dukungan dana yang relatif tidak terbatas,

Memperhatikan karakteristik kejahatan perdagangan orang yang sedemikian khas tentunya penanggulangannya tidak mudah jika dibandingkan dengan penanggulangan kejahatan konvensional, sehingga dari waktu ke waktu penanggulangannya selalu diperhadapkan pada berbagai kendala.

Iptu Wahyu selaku Penyidik Tindak Pidana *Trafficking* pada Satuan Reskrim Polrestabes Makassar (wawancara 27 Mei 2013) mengatakan bahwa Secara umum yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan kejahatan perempuan dan anak antara lain:

1. Permintaan pasar yang terus meningkat, terutama terhadap anak-anak oleh karena daya beli yang meningkat, hal ini disebabkan adanya asumsi bahwa anak-anak masih bersih dari penyakit, terutama HIV/AIDS. Inilah yang membuat sebagian orang tergiur pada bisnis ini.
2. Kemajuan di bidang transportasi memudahkan pemindahan korban dari satu tempat ke tempat lain, baik antar wilayah maupun antar negara.
3. Masih belum memadainya (kualitas dan kuantitas) pihak kepolisian sendiri yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan kasus perdagangan anak dan wanita.
4. Jaringan kriminal perdagangan orang yang semakin berkembang dan terorganisir, guna mengelabui pihak kepolisian sehingga menyulitkan aparat dalam menangkap pelaku trafficking.
5. Khusus dari aspek penyidikannya bersumber dari korban perdagangan itu sendiri dimana korban tidak ingin kasusnya disidik dengan berbagai alasan seperti malu, butuh biaya lagi, berbelit-belit, trauma, ingin cepat pulang ke kampung halamannya serta tidak mengenal agen yang merekrut, memindahkan dan mengeksploitasi korban sehingga menyulitkan pelacakan bagi pihak kepolisian.
6. Rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (korban, dan aparat pemerintah) khususnya aparat birokrasi di daerah masih belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi, Hal ini kemudian menguntungkan pelaku trafficking.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia saat ini diantaranya diberikan oleh beberapa perundang-undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti: Pusat Pelayanan Terpadu, Pelayanan Perempuan dan Anak, *Women's Crisis Center*, *Trauma Center*, *Shelter atau Drop in Center*, serta Lembaga Bantuan Hukum.
2. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia dimasa yang akan datang ditandai dengan disusunnya Konsep KUHP atau Rancangan KUHP yang baru. Dalam RKUHP ini sudah dimasukkan upaya perlindungan korban perdagangan manusia yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini.

Salah satu hal yang terpenting dalam RKUHP adalah telah dicantumkannya batasan umur bagi anak-anak atau orang belum

dewasa dalam unsur pasal- pasalnya, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda akan batasan umur bagi anak-anak sebagaimana yang terjadi pada KUHP saat ini dan akan lebih memudahkan penerapan ketentuan tersebut. RKUHP juga menerapkan pidana minimal khusus bagi tindak pidana tertentu yang akan memberikan rasa kepuasan kepada korban perdagangan manusia sebagai bentuk perlindungan secara abstrak atau tidak langsung.

3. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia dilakukan dengan berbagai cara disesuaikan dengan kompleksitas dari kejahatan itu sendiri yang meliputi: upaya pre-emptif, preventif, represif serta rehabilitatif.
4. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak, antara lain: Permintaan pasar yang terus meningkat, terutama terhadap anak-anak, meningkatnya permintaan pekerja migran(TKI), berkembangnya jaringan *trafficking* internasional, dari aspek penyidikannya bersumber dari korban perdagangan sendiri dimana korban tidak ingin kasusnya disidik, masih adanya kebijakan- kebijakan yang bersifat diskriminatif, dan belum memadainya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (korban, dan pemerintah) .



## **B. Saran**

1. Mengingat masih banyak ditemukan perUndang-Undangan yang bersifat Diskriminatif terhadap perempuan dan anak dalam kerangka perlindungan hukumnya, maka disarankan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut.
2. Untuk memberikan dasar pijakan yuridis yang kuat terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan Perempuan dan Anak, dan memudahkan dalam pelaksanaan perlindungan korban perdagangan manusia, disarankan untuk segera memberlakukan RUU KUHP, karena pentingnya aturan hukum yang menyeluruh di Indonesia yang didalamnya juga telah diatur masalah perdagangan manusia.
3. Guna memberikan perlindungan hukum yang memadai pada korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak diluar negeri, disarankan Indonesia menempatkan wakilnya di luar negeri yang secara khusus bertugas dalam memberikan advokasi/bantuan hukum pada para korban.
4. Selain memberikan perlindungan secara materiil melalui ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana, pemerintah juga perlu memikirkan masalah perlindungan secara formil atau di lapangan seperti tempat penampungan sementara, rumah aman dan program reintegrasi dan reunifikasi korban dengan keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR:

- Andi Hamzah.1986. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bandung: Bina cipta.
- Arif Gosita. 1993. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Arif Mansur.2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A.S.Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: IKAPI( Ikatan Penerbit Indonesia).
- Bambang Purnomo. 1994. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Gerson W Bawengan. 1991. Pengantar Psikologi Kriminal. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Jeremy Bentham. 2006. Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi,Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Bandung: Nusamedia&Nuansa.
- J.E.Sahetapy. 1979. Kausa Kejahatan. Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum. Unair.
- Lilik Mulyadi. 2007. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi. Jakarta: Djambatan.
- Mansour Fakih.1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.Bandung : PT Refika Aditama
- Marwan dan Jimmy. 2009. Kamus Hukum. Surabaya: Realite Publisher.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT ALUMNI.
- Muladi. 2009. HAM-Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika aditama.

- \_\_\_\_\_. 1992. Perlindungan Korban melalui Proses Pidana, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya.
- Murtadlo Muthahari.1995. Hak-Hak Wanita Dalam Islam. Jakarta: Lentera.
- Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Philippus M Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT Bina ilmu.
- Pudjiarto Harum. 1993. Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia, UAJ Yogyakarta.
- R. Soesilo. 1995. KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politea.
- Soedjono Dirdjosisworo. Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suryono Ekatama. 2000 Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan. UAJ Yogyakarta.
- Theo. 2003. Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi Media Hukum dan Keadilan Vol. II . Jakarta.
- Wagiati Sutedjo. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro. 1980. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. PT Eresco: Jakarta-Bandung.
- Yesmil Anwar dan Dadang. 2010. Kriminologi. Bandung: PT Refika Aditama.

#### **MAKALAH:**

- Barda Nawawi Arief. 1997. Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Makalah Seminar Nasional "Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana" (Upaya Pembaharuan KUHAP): Fakultas Hukum UMS.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2002. Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta.

Ruth Rosenberg.2003. Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia.  
Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan anak.

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Draft II Tahun 2005.

#### **WEBSITE**

<http://www.elsam.or.id/weblog.html> diakses Sabtu, 2 Maret 2013/ 18.00

<http://www.hcch.net/e/conventions/menu28e.html>. diakses, Minggu, 3 Maret 2013/15.00

<http://www.unhcr.ch/html/menu2/doppchild.html> diakses, Selasa 5 Maret 2013/21.00

[http://eprints.ums.ac.id/337/01/6.\\_Sudaryono.pdf](http://eprints.ums.ac.id/337/01/6._Sudaryono.pdf) diakses, Kamis 23 Mei 2013/20.00